

**Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Perdagangan Wanita Dan Anak  
Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur**

***(Law Enforcements Against Trafficking in Women and Child by The Police  
Departement on Samarinda East Kalimantan)***

**EMILDA KUSPRANINGRUM**

**HARIS RETNO SUSMIYATI**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur*

*Telp. 0541-7095092 – fhunmul@yahoo.com*

**ABSTRACT**

According to Asean Development Bank (ADB) report that for about one to two million people had been sold. Most of them are from poor country, 150.000 from West Asia country and 225.000 from North West Asia Country. The main problem in reducing trafficking in women and child is the weaknesses of law enforcement. Solvement of this case is an ice mount fenomena where the tripe case which accord is more than success to solve and brought to the law process by assosiated party.

**Key words :** penegakan hukum (*law enforcement*), tindak pidana (*criminal*), perdagangan wanita dan anak (*trafficking in women and children*), kepolisian (*police department*).

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan perempuan dan anak yang mencuat akhir-akhir ini adalah berkaitan maraknya kasus perdagangan perempuan dan anak. Di berbagai media baik nasional maupun lokal seringkali diberitakan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) paling tidak sebanyak satu sampai dua juta manusia diestimasi telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia. Sebagian besar penjualan orang berasal dari Negara miskin, 150.000 dari Negara Asia Barat dan 225.000 dari Negara Asia Tenggara. (Arivia, YJP, Mei 2003)

Perdagangan manusia (*trafficking in persons*) terutama perempuan dan anak-anak di Indonesia, baik di dalam negeri maupun untuk dikirim keluar negeri sudah menjadi isu nasional. Karena itu pemerintah Indonesia harus menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya agar terhindar dari segala bentuk usaha memperdagangkan perempuan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan Internasional), yang telah diratifikasi pemerintah kita melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984, dalam pasal 6-nya berisi ketentuan yang isinya mewajibkan negara-negara peserta (anggota PBB) untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.

Secara lebih jelas, sebagai implementasi kemauan politik pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, disusunlah Rencana Aksi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

Persoalan utama dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih lemah. Menurut Parjoko dkk, Salah satu yang menjadi penyebab adalah lemahnya konsolidasi pasca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia belum tuntas sampai ke akar rumput. Akibatnya banyak aparat Kepolisian yang belum memahami dengan benar masalah perdagangan manusia.

Diperlukan adanya sosialisasi yang intensif kepada aparat penegak hukum mengenai Standard Operasional Procedure (SOP), penindakan para pelaku (*trafficker*) dan penanganan korban perdagangan manusia (*repatriasi, rehabilitasi dan reintegrasi*).

Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai ibukota Provinsi, sarana dan prasarana sebagai sebuah kota besar banyak tersedia. Sejak tahun 80-an Samarinda telah dikenal sebagai kota industri kayu lapis, hal ini yang mendorong mengalirnya migrasi orang dari daerah lain di Indonesia menuju Samarinda. Sebagai sebuah kota, Samarinda memiliki sarana hiburan malam yang beragam baik yang legal maupun illegal. Lokasi-lokasi inilah yang biasanya menjadi tujuan trafficking atau perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dan dieksploitasi secara seksual.

Berdasarkan berita yang dilansir media massa local ada beberapa kasus perdagangan wanita dan anak yang terjadi di Samarinda sejak tahun 2003-2005. Diantaranya adalah Tahun 2003 kasus dijualnya 4 (empat) perempuan asal Sulawesi Selatan untuk menjadi pekerja seks komersial. Tahun 2004 kasus Wulan (15 tahun) yang dipaksa menjadi pekerja seks di lokalisasi Bandang Raya Samarinda Utara.(Samarinda Pos, 1-5-2004). Tahun 2005 kasus eksploitasi 13 orang anak dari Jeneponto Sulawesi Selatan untuk menjadi pengemis. Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa Samarinda telah menjadi daerah tujuan perdagangan perempuan dan anak.

Realitas inilah yang memunculkan pertanyaan bagaimana penegakan hukum dilakukan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak ini. Terutama upaya Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum sangat perlu untuk dikaji secara mendalam.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and child*) di Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and child*) di Kota Samarinda?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hukum Pidana dan Penegakan Hukum**

Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan hakim merupakan hukum. Sejalan dengan ini maka hukum mungkin diartikan sebagai petugas, misalnya polisi yang menurut anggapan orang-orang tertentu adalah hukum.(Soekanto, 1986 : 44)

Selain itu hukum dapat diartikan sebagai proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta hubungan fungsional antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum dapat juga diartikan sebagai keputusan pejabat, seperti keputusan menteri, serta keputusan kepala daerah.(Muhammad, 2004:30).

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), seperti yang ditulis oleh Soeryono Soekanto (1986 : 89) bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Para penegak hukum tersebut ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak, diantaranya :

1. Penegak Hukum yang langsung berhubungan dengan proses hukum :
  - a. Golongan pembentuk hukum
  - b. Golongan Hakim
  - c. Golongan Jaksa
  - d. Golongan Polisi
  - e. Golongan petugas pemasyarakatan
  - f. Golongan penasehat hukum
  - g. Golongan pemerintah
2. Penegak Hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses hukum :
  - a. Golongan pendidik
  - b. Golongan mahasiswa

### c. Golongan Ilmuwan

Pengertian pidana adalah “penderitaan yang disengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).” (Ruba’I, 2001:1).

Istilah tindak pidana merupakan istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut *strfbaarfeit*. Menurut Wirjono Projodikoro, definisi tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. (Ruba’I, 2001:21).

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2005: 5).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964 dalam Soerjono Soekanto, 2005:7).

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. (Soerjono Soekanto, 2005: 7).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah (Soerjono Soekanto, 2005: 8-9) :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang –undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Sedangkan ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, dikatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada ayat 9 dijelaskan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan berdasarkan ayat 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **3. Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, (Pasal 1 ayat (7)).

Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pasal 1 ayat (9) Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan Pengiriman menurut ayat (10) adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 ayat (11)). Sedangkan Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 ayat (12) adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberi batasan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 bermaksud menjerat para pelaku penganjur atau penggerak terjadinya tindak pidana, dinyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Sedangkan pelaku yang berperan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 10 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Bagi orang yang ikut merencanakan tindak pidana perdagangan orang namun tidak ikut melakukannya tetap dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 11, dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12 mengatur secara khusus orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 17 mengatur Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan Pasal 18 mengatur bahwa Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelakutindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana

Pasal 19 Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Kejahatan Korporasi Ketentuan Pasal 13 (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Sanksi bagi kejahatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 15 (1) selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pada Pasal 15 (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

#### **4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kelompok Terorganisir**

Ketentuan dalam Pasal 16, dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam

kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **5. Perlindungan Saksi dan Korban**

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban menurut Pasal 43 dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44 (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

#### **6. Pencegahan dan Penanganan**

Berdasarkan Pasal 56 Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) mengatur kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Khusus Pemerintah dan Pemda pada ayat (2) wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Berdasarkan penjelasan pasal 57 Yang dimaksud dengan "penanganan" meliputi antara lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

#### **7. Peran Serta Masyarakat**

Pasal 60 (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Pada ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61 Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluasluasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku. Pasal 62 menegaskan untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

#### **d. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Kepolisian dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya untuk peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and child*) di Kota Samarinda. penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi peningkatan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and child*) di Kota Samarinda.

#### **e. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian adalah survey hukum (*legal survey*). Teknik penentuan Sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Penelitian ini mengambil lokasi di Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Wanita dan Anak-anak Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Studi**

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi menempatkannya sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Timur. Wilayah ini mempunyai luas 718,00 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 588.135 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari 304.497 jiwa Laki-laki dan 283.638 jiwa Perempuan. Tingkat kepadatan penduduk Samarinda menempati posisi kedua terpadat setelah Balikpapan, yaitu 819 jiwa Per Km<sup>2</sup>. Wilayah Samarinda dibagi menjadi 6 kecamatan dan 42 Desa/kelurahan. (BPS Samarinda 2007) Samarinda merupakan wilayah industri pertambangan, industri kayu lapis serta sektor jasa yang lain. Kondisi tersebut merupakan daya

tarik Kota Samarinda secara ekonomi. Hal ini mendorong bermunculannya tempat-tempat hiburan malam, mulai dari lokalisasi, cafe/pub, diskotik, karaoke dan hotel-hotel yang bisa digunakan untuk tujuan kencana sampai warung remang-remang Tepian Mahakam (Samarinda Post, 5 Desember 2004). Berdasarkan Data BPS Kota Samarinda, jumlah hotel yang beroperasi di Samarinda sebanyak 6 hotel berbintang dan 38 hotel non bintang.(BPS Samarinda 2007).

Selain itu di Samarinda terdapat beberapa lokalisasi. Lokalisasi yang legal adalah lokalisasi Bayur, sedangkan lokalisasi Bandang Raya Solong adalah lokalisasi yang tidak resmi. Lokalisasi Bandang Raya awalnya merupakan relokasi PSK-PSK liar termasuk PSK-PSK yang terjaring razia aparat kota.

**B. Temuan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking in Women and Child*) di Kota Samarinda**

Sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur, di Samarinda terdapat temuan beberapa kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Namun jika ditelusuri melalui instansi Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, data yang diperoleh sangatlah sedikit. Meskipun dari pandangan salah satu responden di Kepolisian Samarinda Utara, ketika melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam sering ada kecurigaan perempuan-perempuan yang berkerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) masih tergolong anak-anak. Namun polisi umumnya tidak mendapat cukup bukti karena umumnya perempuan muda tersebut mengantongi KTP sehingga usianya secara administratif sudah dewasa.

Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak di Kalimantan Timur menurut data dari Koalisi Anti Trafficking di Kalimantan Timur sebanyak 74 kasus, dengan rincian sepanjang tahun 2003 ditemukan 3 kasus, tahun 2004 sebanyak 55 kasus, tahun 2005 sebanyak 5 kasus, tahun 2006 sebanyak 7 kasus dan tahun 2007 sebanyak 4 kasus.

Namun jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak harus dipandang sebagai "fenomena gunung es". Artinya bahwa jumlah kasus yang tidak nampak dipermukaan atau tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak.

**Tabel 1: Jumlah Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Kalimantan Timur**

No	Tahun	Jumlah
1	2003	3
2	2004	55
3	2005	5
4	2006	7
5	2007	4
<b>Total</b>		74

Sumber : Dokumentasi LBH Apik Kaltim

Selain temuan-temuan kasus diatas, Kasus perdagangan anak yang banyak terjadi di samarinda adalah dalam bentuk pemanfaatan anak untuk pengemisan. Modus operandi perdagangan perempuan dan anak untuk pengemisan dikota samarinda adalah :


**a. Modus Operandi I :**



**b. Modus Operandi II :**



**c. Modus Operandi III :**



## **C. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking in Women and Child*)**

### **1 Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak**

Penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak sebelum tahun 2005 langsung ditangani oleh bagian Reserse. Namun berdasarkan S.Kep. Kapolri No 07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 penanganan persoalan kasus perempuan dan anak-anak ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Remaja Anak dan Wanita (Sat Reskrim Renata) serta dibentuklah unit dibawah Sat Reskrim Renata RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang menangani khusus persoalan Wanita dan Anak-anak.

Komposisi Penyidik di Sat Reskrim Renata adalah 5 orang polisi laki-laki dan 2 orang polisi perempuan. Kedua anggota RPK pernah mengikuti kursus kejuruan tentang RPK untuk perempuan dan anak di Jakarta selama 3 bulan. Menurut hasil wawancara dengan Pihak Poltabes Samarinda, diinformasikan bahwa kasus-kasus perdagangan perempuan banyak terjadi di wilayah kerja Polsek Samarinda Utara. Hal ini diakibatkan banyaknya lokasi tempat-tempat hiburan berada di wilayah Polsek Samarinda Utara.

Penanganan kasus tindak pidana perdagangan perempuan dilakukan langsung oleh para penyidik laki-laki, karena ditingkat polsek polisi yang bertugas tidak ada yang perempuan, maka penanganannya dilakukan oleh polisi laki-laki. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi perempuan dan anak hanya ada di Poltabes Samarinda. Sedangkan di tingkat Polsek tidak ada RPK.

Diakui oleh penyidik yang bersangkutan bahwa kadangkala mengalami hambatan dalam penyidikan karena umumnya kasus yang terjadi berkaitan perdagangan perempuan untuk tujuan komersialisasi seksual. Sehingga ada rasa rih dari pihak korban bahkan dari polisi, hal ini mengakibatkan penyidikan membutuhkan waktu lebih untuk bisa mengkondisikan korban dapat memberikan informasi dengan lebih jelas tanpa rasa malu kepada polisi laki-laki. Dengan demikian dalam penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak akan lebih efektif jika ditangani oleh polisi perempuan mengingat faktor psikologis korban.

### **2. Penanganan Perdagangan Anak untuk pengemis**

Unit Tipiring di Poltabes Samarinda, menangani tindak pidana ringan berkaitan tentang Miras, judi, razia KTP, Razia Gepeng. Para pengemis selama ini dapat dituduhkan sebagai pelaku tindak pidana ringan (mengganggu ketertiban umum), Namun dalam prakteknya penanganannya banyak ditangani oleh satpol pp dan dinas sosial.

Selama ini untuk penanganan anak-anak yang mengemis langsung ditangani oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamongpraja). Hal ini mengacu kepada ketentuan PERDA tentang Miras. Selama ini kasus anak-anak yang dianggap mengganggu ketertiban umum dengan mengemis hanya dikenakan pembinaan oleh satpol pp dan dinas sosial. Bahkan tidak ada tindakan terhadap koordinator para pengemis.

## **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum**

Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and child*) di Kota Samarinda adalah :

### **1. Faktor Substansi Peraturan perundang-undangan**

Menurut para penyidik sulit pelaku dijerat dengan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP, misalnya kasus anak-anak panti asuhan asal sulawesi yang dijasikan pengemis di Samarinda, dikatakan bahwa pelaku tidak dapat dijerat karena adanya persetujuan dari anak-anak tersebut untuk melakukan tindakan pengemis bahkan pihak orang tua justru merestui apa yang dilakukan anak-anak tersebut dengan dikoordinir pengurus yayasan panti asuhan yang bersangkutan. kondisi ini tentu memprihatinkan dalam kacamata upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yang relatif baru masih diperlukan sosialisasi.

## **2. Faktor Aparat Polisi**

Poltabes Samarinda sudah menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). RPK ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak.

Secara khusus para awak RPK telah mengikuti pelatihan/kursus berkaitan dengan bidang tugasnya. Selain itu juga mengikuti berbagai seminar dan lokakarya tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun LSM.

Namun jumlah Polisi Wanita yang bertugas di RPK yang hanya 2 (dua) orang anggota, sangat kurang mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus Perdagangan perempuan dan anak saja tapi kasus pidana yang lain berkaitan dengan perempuan dan anak.

Keterbatasan jumlah personel di RPK ditambah lagi dengan fakta bahwa para Polwan anggota RPK sehari-hari tidak hanya khusus memberikan pelayanan di RPK namun masing-masing ada tugas juga di bagian lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja Polisi Wanita yang menjadi awak RPK harus melakukan tugas ganda, selain pelayanan di RPK juga pelayanan di bagian lain.

Menurut LBH Apik Kalimantan Timur, aparat polisi menghadapi persoalan kelemahan dalam menganalisis dan menerapkan payung hukum yang telah ada, sehingga terkadang dalam menangani kasus tidak memahaminya sebagai tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Bahkan seringkali kasus-kasus yang dihadapi cenderung diselesaikan secara kekeluargaan karena antara korban dan pelaku yang memang memiliki hubungan dekat.

## **3. Faktor Sarana dan Prasarana**

Poltabes Samarinda menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). RPK ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak.

Namun Ruang Pelayanan Khusus (RPK) ini baru tersedia di tingkat Poltabes, sehingga di seluruh Kota Samarinda hanya ada 1 (satu). Keterbatasan jumlah ini merupakan persoalan bagi peningkatan peran polisi dalam penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak secara maksimal.

## **4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Bentuk respon masyarakat terhadap makin maraknya kasus-kasus trafficking di Kaltim, dan pelaksanaan Keppres No. 88 dan 87 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan RAN PEKSA, maka beberapa lembaga sepakat dibentuk Koalisi Anti Trafficking (KAT KALTIM). Koalisi ini disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 350/K.63/2004. Beberapa lembaga yang tergabung dalam koalisi ini antara lain : Biro sosial Setda Propinsi Kalimantan Timur, LBH Apik Kalimantan Timur, Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur, UPT Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), Rumah Sakit Umum Daerah A Wahab Syahrani, Ruang Pelayanan Khusus Poltabes Samarinda, Rumah Sakit Jiwa Samarinda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komite Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak di Kalimantan Timur periode 2003 – 2007 sebanyak 74 kasus, Namun jumlah kasus harus dipandang sebagai "fenomena gunung es". Artinya bahwa jumlah kasus yang tidak nampak dipermukaan atau tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak.

2. Upaya Kepolisian dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and child*) di Kota Samarinda belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan yang relatif baru, faktor aparat polisi sendiri yang secara kualitas dan kuantitas perlu ditingkatkan, faktor sarana dan prasarana yang sangat kurang serta budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan ditingkat daerah telah ada inisiatif untuk penanganan bersama, namun masih perlu ditingkatkan.

#### **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan peran dan partisipasi semua pihak untuk mendorong penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
2. Perlu peningkatan Kualitas dan Kuantitas aparat Kepolisian Republik Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 masih perlu diuji efektivitasnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Literatur**

- Anonim.** 2001, Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan Buku 1, ELSAM, Jakarta.  
**Anonim.** 2001, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Esai-esai Pilihan Buku 2, ELSAM, Jakarta  
**Moelyatno,** 1983, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara Jakarta.  
**Sundari, Eva Kusuma.** 2004. Perempuan Menggugat. Penerbit LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta.  
**Soekanto, Soerjono,** 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958** tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights for Women*).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984** tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The UN Convention on the Elimination of Diskriminastion Againts Women, CEDAW*).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998** tentang Ratifikasi Konvensi Melawan Penyiksaan dan Kekejaman lain, Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan atau Tidak Manusiawi (*The UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment of Punishment*).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Perdagangan Orang